

SALINAN dari B a f t a r ketetapan dari KOMISARIS PEMERINTAH
POESAT centoek SOEMATERA.-----

Koetaradja, 31 Augustus 1949.-

No. 143 / K. P. P. S. U.

KOMISARIS PEMERINTAH POESAT
centoek
SOEMATERA OETARA.-

Memperhatikan kembali ketetapan Goebernoer Soematera Oetara di Koetaradja, tanggal 12 Oktober 1948 No. 68 / GSO / P / 48 tentang pemberian wang bantoean peladjaran kepada T. JACORB bin T. Soelaiman, peladjar pada Sekolah Menengah Atas di Koetaradja;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fasal 7 dari peratceran pemberian wang bantoean peladjaran, yang termoeat dalam ketetapan Wkl. Kepala Djabatan Pendidikan, Pengadjaran dan Keboedajaan Propinsi Soematera di Pematang Siantar tanggal 8 Januari 1948 No. 115 / A / 1 / 5, permohonan wang bantoean peladjaran haroes ditentoean ta setaheon sekali oleh jang bersangkutan, dari mana Kami perole h kesimpoelan, bahwa pemberian wang bantoean peladjaran tersebut diatas, berlaeko sampai pada achir satoe taheon peladjaran sadja ;

Menimbang, bahwa berhoesboeng dengan itoe, perloe lagi diambil ketetapan seperti jang berikoet ;

MEMOETOESKAN:

Menentoeakan berlakoenja pemberian wang bantoean peladjaran kepada :

= T. JACORB bin T. SOELAIMAN =

peladjar pada Sekolah Menengah Atas di Koetaradja, yang termoeat dalam ketetapan Goebernoer Soematera Oetara di Koetaradja, tanggal 12 Oktober 1948 No. 68 / GSO / P / 48, sebanjak R 75,- (tujuhpeleeh lima roepiah) seboelan, dari 1 OKTOBER 1948 sampai pada achir taheon peladjaran 1948 / 1949.-

SALINAN dari ketetapan ini dikirimkan kepada :

1. Kepala Kantor Pembentoe Bendahara Negara di Koetaradja,
2. Kepala Kantor Kas Negara di Koetaradja,
3. Kepala Djaw. P. P. K. Propinsi Soem. Oetara di Koetaradja,

centoek dimakloemi dan tarikannja diberikan kepada jang berkepentingan.-

Sesoeai boenjinja dengan daftar ketetapan jang tsb diatas,

A.n. KOMISARIS PEMERINTAH POESAT centoek SOEMATERA OETARA,

RESIDEN t/b.
centoek bellan,
KEPALA CEROGAN PERAWAI,

(Havei).

Ke p a d a j t h s

1. Kepala Kantor Pemb. Bend. Negara di Koetaradja,
2. Kepala Kantor Kas Negara di Koetaradja,
3. Kepala Djaw. P. P. K. Prop. S. O. di Koetaradja.-

SALINAN dari G a f t a r ketetapan dari KOMISARIS PEMERINTAH
POESAT oentoeok SOEMATERA.-----

Koetaradja, 31 Augustus 1949.-

No. 143 /K.P.P.S.U.

KOMISARIS PEMERINTAH POESAT
oentoeok
SOEMATERA OETARA.-

Memperhatikan kembali ketetapan Goeborneer Soematera Oetara di Koetaradja, tanggal 12 Oktober 1948 No. 68/GSO/P/ tentang pemberian wang bantoean peladjaran kepada T. JACOB bin T. Soelaiman, peladjar pada Sekolah Menengah Atas di Koetaradja;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fasal 7 dari peraturan pemberian wang bantoean peladjaran, yang termuat dalam keputusan Wkl. Kepala Djabatan Pendidikan, Pengadjaran dan Keboedjayaan Propinsi Soematera di Pematang Siantar tanggal 8 Januari 1948 No. 115/A/1/5, permohonan wang bantoean peladjaran hoes ta setahun sekali oleh jang bersangkutan, dari mana kamperoleh kesimpulan, bahwa pemberian wang bantoean peladjaran tersebut diatas, berlakoe sampai pada akhir satoe tahoean peladjaran sadja ;

Menimbang, bahwa berhoeboeng dengan itoe, perloe lagi diambil ketetapan seperti jang berikoet ;

MEMOETOEKAN:

Menentoekan berlakoeja pemberian wang bantoean peladjaran kepada :

= T. JACOB bin T. SOELAIMAN =

peladjar pada Sekolah Menengah Atas di Koetaradja, jang termuat dalam ketetapan Goeborneer Soematera Oetara di Koetaradja tanggal 12 Oktober 1948 No. 68/GSO/P/48, sebanjak R 75,- (djoehpoeloe lima roepiah) seboelan, dari 1 OKTOBER 1948 pada akhir tahoean peladjaran 1948/1949.-

SALINAN dari ketetapan ini dikirimkan kepada
1. Kepala Kantor Pembantoe Bendahara Negara di Koetaradja
2. Kepala Kantor Kas Negara di Koetaradja,
3. Kepala Djaw.P.P.K. Propinsi Soem. Oetara di Koetaradja,
oentoeok dimakloemi dan tarikannja diberikan pada jang berkepentingan.-

Sesoeal boenjinja dengan daftar ketetapan jang tsb diatas,

A.n. KOMISARIS PEMERINTAH POESAT oentoeok SOEMATERA OETARA,

K e p a d a j t h :
1. Kepala Kantor Pemb. Bend. Negara di-
Koetaradja,
2. Kepala Kantor Kas Negara di Koetaradja,
3. Kepala Djaw.P.P.K. Prep. S.O. di Koetaradja.-

RESIDEN t/b.
Oentoeok ballau,
KEPALA PERCEKSAAN NEGAWAI,

SALINAN dari d a f t a r ketetapan dari KOMISARIS PEMERINTAH
POESAT oentoeok SOEMATERA.-----

Koetaradja, 31 Agustus 1949.-

No.143/K.P.P.S.U.

KOMISARIS PEMERINTAH POESAT
oentoeok
SOEMATERA OETARA.-

Memperhatikan kembali ketetapan Goebernoer Soematera Oetara di Koetaradja, tanggal 12 Oktober 1948 No.68/GSO/P/48 tentang pemberian wang bantoean peladjaran kepada T.JACOEB bin T.SoeLaiman, peladjar pada Sekolah Menengah Atas di Koetaradja;

Menimbang, bahwa sesceai dengan fasal 7 dari peratoer pemberian wang bantoean peladjaran, jang termoeat dalam ketetapan Wkl.Kepala Djabatian Pendidikan, Pengadjaran dan Keboeda Propinsi Soematera di Pematang Siantar tanggal 8 Janoeeri No.115/A/1/5, permohonan wang bantoean peladjaran haroes ditahaen sekali oleh jang bersangkutan, dari mana Kami perole h kesimpoean, bahwa pemberian wang bantoean peladjaran tersebut diatas, berlakoe sampai pada achir satoe tahoen peladjaran sadja ;

Menimbang, bahwa berhoeboeng dengan itoe, perloe lagi diambil ketetapan seperti jang berikoet ;

MEMOETOSKAN:

Menentoekan berlakoenja pemberian wang bantoean peladjaran kepada :

= T.JACOEB bin T.SOELAIMAN =

peladjar pada Sekolah Menengah Atas di Koetaradja, jang termoeat dalam ketetapan Goebernoer Soematera Oetara di Koetaradja, tanggal 12 Oktober 1948 No.68/GSO/P/48, sebanjak R 75,- (tujuhpeuloeh lima roepiah) seboelan, dari 1 OKTOBER 1948 smpai pada achir tahoen peladjaran 1948/1949.-

SALINAN dari ketetapan ini dikirimkan kepada
1. Kepala Kantor Pembentoe Bendahara Negara di Koetaradja,
2. Kepala Kantor Kas Negara di Koetaradja,
3. Kepala Djaw.P.P.K. Propinsi Soem.Oetara di Koetaradja,
oentoeok dimakloemi dan t a r i k a n n j a diberikan kepada jang berkepentingan.-

Sesceai beenjinja dengan daftar ketetapan jang tsb diatas,

A.n. KOMISARIS PEMERINTAH POESAT oentoeok
SOEMATERA OETARA,

Ke p a d a jth:
1. Kepala Kantor Pemb. Bend. Negara di-
Koetaradja,
2. Kepala Kantor Kas Negara di Koetaradja,
3. Kepala Djaw.P.P.K. Prop.S.O. di Koetaradja.-

RESIDEN t/b.
oentoeok belian,
KEPALA GOEROSAN NEGAWAI,

(Revisi).